



PENETAPAN

Nomor 0162/Pdt.P/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHANYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ical bin La Ode Ibrahim, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;

Safitri binti La Mane, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Anoa, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0161/Pdt.P/2019/PA Bb, tanggal 26 November 2019 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Islam, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 7 Juni 2015;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.1 dari 12 hlm.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II, yang bernama Hasmin karena bapak Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam setempat, yang bernama La Husni dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Ridwan dan Ronal, dengan mahar seperangkat alat sholat, tunai dan saat itu Pemohon mengucapkan ijab kabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon dengan istri Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, di rumah Pemohon dan istri Pemohon di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk pengesahan nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku Nikah;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II, agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.,
2. Menetapkan bahwa Pernikahan Pemohon I, (Ical bin La Ode Ibrahim) dengan Pemohon II, (Safitri binti La Mane), yang dilaksanakan di

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb,Hlm.2 dari 12 hlm.



Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 7 Juni 2015, adalah sah menurut hukum;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum dilaksanakannya persidangan pertama, permohonan pengesahan nikah ini telah di umumkan selama 14 hari, oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PA Bb, tertanggal 27 November 2019 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Baubau, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang akan keberatan untuk itu, namun tidak ada yang keberatan sampai waktu yang telah di tentukan untuk dilakukannya penegasan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PA Bb, tertanggal 11 Desember 2019 atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara *in person* di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. **Daini bin Ibrahim**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam, bertempat tinggal di Jalan Labuke, RT. 001 / RW. 003, Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak kandung dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.3 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 7 Juni 2015;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama La Husni atas kuasa dari wali Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II, yang bernama Hasmin, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ridwan dan Ronal;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;
2. **Drs. Hasmin bin La Ani**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Kadolomoko, bertempat tinggal di Jalan Anoa, No. 26, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Kadolomoko, *Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb,Hlm.4 dari 12 hlm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dimuka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama La Husni atas kuasa dari wali Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II, yang bernama Hasmin, karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ridwan dan Ronal;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon I mengucapkan ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb,Hlm.5 dari 12 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Buku II Pedoman sebagai pedoman di lingkungan Peradilan Agama atas dasar Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum persidangan pertama, telah dilaksanakan namun tidak ada yang keberatan untuk itu, lalu pemeriksaan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.6 dari 12 hlm.



Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 7 Juni 2015, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Hasmin dan yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama La Husni serta saksi nikah masing-masing bernama Ridwan dan Ronal dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, yang masing-masing bernama **Daini bin Ibrahim** dan **Drs. Hasmin bin La Ani** yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama Hasmin, dan yang menikahkan Imam setempat yang bernama La Husni serta, saksi

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.7 dari 12 hlm.



nikahnya adalah Ridwan dan Ronal dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka 17 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 7 Juni 2015;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.8 dari 12 hlm.



Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu dipertimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

- Kitab *Al Iqna'*, juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزو خولي وهما العاقدان وشاهدان

“ Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”

- Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحوولي وشاهدين عدول

“ Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.9 dari 12 hlm.



- Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت لزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 7 Juni 2015;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa keadaan tersebut oleh Majelis Hakim bukan pembangkangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, sehingga majelis hakim memerintahkan setelah disahkannya perkawinan tersebut untuk mencatatkan pengesahan nikah mereka kepada Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan/tempat tinggal mereka untuk mendapatkan kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm. 10 dari 12 hlm.



Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ical bin La Ode Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Safitri binti La Mane**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2015, di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **Hj. Khairiah Ahmad, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, Hlm.11 dari 12 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Lily Rahmi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Khairiah Ahmad, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	316.000,00
--------	----	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0162/Pdt.P/2019/PABb, **Hlm.12 dari 12 hlm.**